



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1996 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1993/2012 TENTANG PENETAPAN  
LOKASI UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN RAYA JEMBATAN TIGA, KEBON  
PISANG, KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1993/2012, telah ditetapkan lokasi untuk Ruang Terbuka Hijau di Jalan Raya Jembatan Tiga, Kebon Pisang, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - b. bahwa penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 dan 2013 oleh karena itu akan dilanjutkan dan dilaksanakan pada Tahun 2014, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1993/2012 perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1993/2012 tentang Penetapan Lokasi Untuk Ruang Terbuka Hijau di Jalan Raya Jembatan Tiga, Kebon Pisang, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

f

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1993/2012. Penetapan Lokasi Untuk Ruang Terbuka Hijau di Jalan Raya Jembatan Tiga, Kebon Pisang, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1993/2012 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN RAYA JEMBATAN TIGA, KEBON PISANG, KELURAHAN PEJAGALAN, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1993/2012 tentang Penetapan Lokasi Untuk Ruang Terbuka Hijau di Jalan Raya Jembatan Tiga, Kebon Pisang, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, diubah sebagai berikut :

a. Ketentuan diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat dilakukan perpanjangan kembali.

b. Ketentuan diktum KELIMA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

f

c. Ketentuan diktum KEENAM diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota  
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Penjaringan
15. Lurah Pejagalan